BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 18 /KPTS/ I /2026

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Perlu disusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Halmahera Barat (LKPJ) Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Halmahera Barat Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 – 2029;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026;
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1Tahun 2026 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 050/006/BP3D-HB/2026 Tanggal 6 Februari 2026 perihal : Permohonan Penetapan Tim Penyusun LKPJ 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Halmahera Barat Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :

a. Melaksanakan rapat konsultasi, dan koordinasi dalam rangka merumuskan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) Akhir Tahun 2025;
b. Mengumpulkan, menganalisa, menyusun data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan serta hasil Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat disetiap Akhir Tahun Anggaran;
c. Menyapaikan Data Pendukung untuk Kebutuhan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) Akhir Tahun 2025;
d. Menyajikan Hasil Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025
e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Halmahera Barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Daftar Penggunaan Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Assisten Bid Administrasi Umum	
Kepala BP3D	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 7 Januari 2026

BUPATI HALMAHERA BARAT

YAMES UANG

Tembusan Disampaikan kepada yth:
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

NOMOR : 18 /KPTS/I/2026

TANGGAL : 7 JANUARI 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KET
I. TIM INTI			
1.	Bupati Halmahera Barat	Penanggung Jawab	
2.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Penanggung Jawab	
3.	Sekretaris Daerah	Ketua Tim Penyusun	
4.	Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I	
5.	Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua II	
6.	Asisten III Bidang Administrasi Umum	Wakil Ketua III	
7.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris	
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
9.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Anggota	
10.	Inspektur	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
12.	Kepala Bagian Pemerintahan SETDA Kab. Halmahera Barat	Anggota	
13.	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi SETDA Kab. Halmahera Barat	Anggota	
14.	Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan SETDA Kab. Halmahera Barat	Anggota	
II. KELOMPOK KERJA			
1.	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Koordinator Pokja	
2.	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan & Data	Anggota	
3.	Kepala Bidang Anggaran BPKAD	Anggota	
4.	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumbear Daya Alam	Anggota	
6.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Anggota	
7.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pendapatan dan Regulasi BAPENDA	Anggota	
8.	Fungsional Perencana pada BP3D	Anggota	5 Orang
9.	Kasubag Perencanaan Dinas PUPR	Anggota	
10.	Kasubbag Pengkajian Peraturan Perundang-Perundangan Bagian Hukum Dan Organisasi Setda Kab Halbar	Anggota	

11.	Kasubag Komunikasi Pimpinan	Anggota	
12.	Staf BP3D	Anggota	28 Orang
III. TIM PENDAMPING			
1.	Nonce Hasan, S.E. M.R	Ketua Tim	
2.	Dr. IrfanZamZam,Se.M.Sc.Ak.CA	Anggota	
3.	Dr. Dewi Permatasari, S.E, M.Si	Anggota	
4.	Asrudin Hormati, S.E.MSA.Ak.CA	Anggota	
5.	Ismul Aksan, S.E.M.Ak.CertDA.A-CPA	Anggota	

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid Administrasi Umum	
Kepala BP3D	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG